

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Permohonan Izin Poligami yang Diajukan Oleh Pegawai Negeri Sipil**

Pada Putusan Perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl adalah perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Polewali, perkara ini diajukan oleh Pemohon melawan Termohon dengan identitas Pemohon adalah warga negara Indonesia, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan Strata Dua (S2), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun Termohon adalah warga negara Indonesia, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan Diploma Tiga (D III), bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pengadilan Agama Polewali telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl tentang permohonan izin poligami pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon melawan Termohon.

Pada tanggal 04 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana Kutipan Nikah Nomor 300/2/X/2006, tertanggal 04 Seotember 2006. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama. Pemohon dan Termohon hidup rukun membina rumah tangga selama

kurang lebih 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan calon isteri kedua Pemohon, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Villa Tamara, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Alasan pemohon mengajukan izin poligami karena istri (Termohon) tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Termohon menyatakan ikhlas dan ridha memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, serta Termohon bersedia untuk dimadu oleh Pemohon sesuai surat pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Tjiuniar Haerul Ekka, S.H dengan Nomor 97 tertanggal 17 Mei 2019 di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon sesuai surat pernyataan Pemohon yang dibuat dihadapan Notaris Tjuniar Haerul Ekka, S.H dengan Nomor : 896.THE.L./V/19. Bertanggal 17 Mei 2019 Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin menikah dari atasan Pemohon sesuai Nomor: B.014/itkab/472.20/05/2019 bertanggal 29 Mei 2019.

Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemilik Café Batistuta dan sekaligus pimpinan PT. Batistuta Jaya Property, dan telah memperoleh Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Lurah yang diketahui oleh Camat Polewali sesuai dengan Nomor: B-2/3/KLM/Kesos/400/5/2019 dan hasil

yang diperoleh oleh Pemohon sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulan. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan izin poligami pada pokoknya adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya secara optimal sebagai istri dan Termohon menyatakan ikhlas dan ridha memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi serta bersedia untuk dimadu oleh Pemohon, sedangkan Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Upaya dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator yang bernama Dra. Hj. Nialah B.,M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Polewali, bertanggal 21 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil gagal karena Pemohon tetap pada pendiriannya. Bahwa atas permohonan Pemohon terebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon adalah istri pertama Pemohon, Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya, Termohon telah ditunjukkan oleh Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon Istri Pemohon dan antara Termohon dengan Calon Istri Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah atau keluarga, dan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan Calon Istri Pemohon tidak ada larangan untuk secara bersama dijadikan sebagai istri Pemohon, Bahwa Termohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Pemohon.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon di persidangan yang bernama Calon Istri Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam,

pekerjaan mahasiswa, status gadis, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Ia memberikan keterangan bahwa benar ia telah mengenal Pemohon dan Termohon sejak beberapa bulan terakhir, bahwa ia akan dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua, dan ia tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua, Bahwa pada saat sekarang ini ia berstatus gadis, telah mengenal Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dengan Pemohon maupun Termohon serta rencana perkawinannya adalah atas kehendak dirinya dan Pemohon dengan disetujui oleh Termohon, bahwa ia mengerti kedudukannya sebagai isteri kedua Pemohon dan bersedia rukun dan damai dengan istri pertama Pemohon serta akan mentaati segala aturan yang berlaku. Calon istri pemohon bersedia dikawini oleh pemohon dan ia telah dilamar oleh Pemohon dan lamaran Pemohon tersebut telah diterima serta disetujui oleh ayahnya.

Terhadap fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena termohon (istri) tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri secara optimal, sehingga pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan hukum negara. Termohon tidak keberatan dipoligami serta Termohon juga telah memberi persetujuan secara tertulis kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami) hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991).

Calon isteri Pemohon menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri serta sepakat untuk kawin dan rela serta

mengerti kedudukannya sebagai istri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kemampuan untuk dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991).

Keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991), dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud

Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon layak untuk diizinkan untuk melakukan poligami.

Berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama. Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan pengakuan Termohon tersebut, maka harta bersama Pemohon dengan Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti.

Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

**B. Amar Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl Perihal Permohonan Izin Poligami**

Amar merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang diperiksanya untuk mengakhiri sengketa. Amar putusan menggambarkan tentang konstituiring terhadap suatu perkara.

Pada Putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl, yang isi amar putusannya adalah, Hakim dalam perkara ini Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI PEMOHON.);
3. Menetapkan bahwa harta benda di bawah ini adalah harta bersama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), berupa :

3.1. Sebuah rumah yang terbuat dari batu merah dengan ukuran 14x14 dan lahan berukuran 14x28 yang terletak di Lingkungan Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali yang berbatasan dengan;

- Timur : Rumah Harmawati;
- Barat : Jalanan;
- Selatan : Rumah bapak Cia;
- Utara : Jalanan;

3.2. 3 (tiga) buah rumah yang terletak di Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, masing-masing berukuran:

a. Sebuah rumah yang terbuat dari batu merah berukuran 7x14

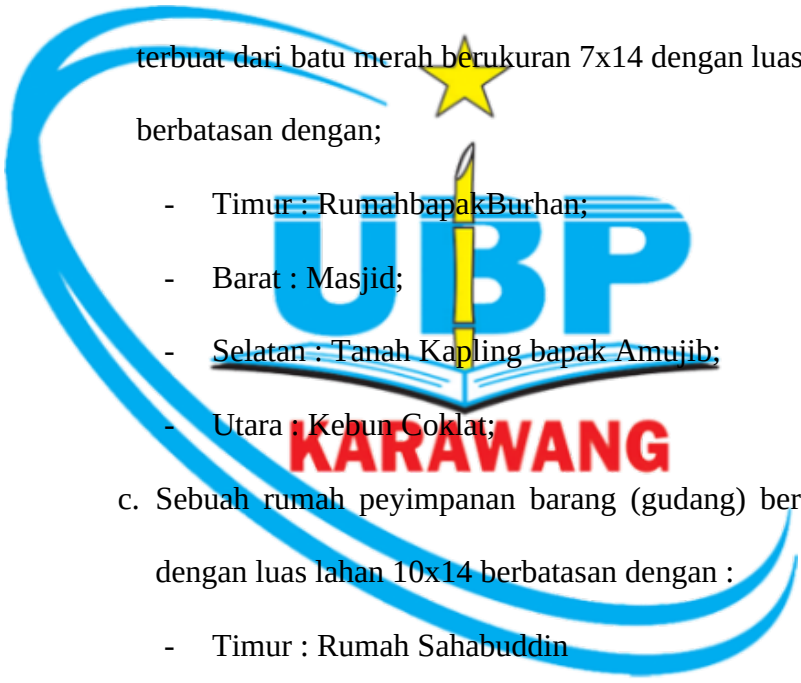
dengan luas lahan 10 x14 berbatasan dengan;

- Timur : rumah bapak Burhan;
- Barat : Masjid;
- Selatan : tanah Kapling bapak Amujib;
- Utara : Kebun Coklat;

b. Sebuah rumah Kantor Pemasaran PT Batistuta Jaya Property

terbuat dari batu merah berukuran 7x14 dengan luas lahan 10x14

berbatasan dengan;

- 
- Timur : Rumah bapak Burhan;
  - Barat : Masjid;
  - Selatan : Tanah Kapling bapak Amujib;
  - Utara : Kebun Coklat;

c. Sebuah rumah penyimpanan barang (gudang) berukuran 7x14

dengan luas lahan 10x14 berbatasan dengan :

- Timur : Rumah Sahabuddin
- Barat : Jalanan;
- Selatan : Jalanan;
- Utara : Kebun coklat.

3.3. Sebuah rumah terbuat dari batu merah berukuran 7x28 dengan luas

lahan 10x28, yang terletak di Lingkungan, Pekkabata, Kelurahan

Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar,

berbatasan dengan;



- Timur : Toko Conter Handpone;
- Barat : Apotik;
- Selatan : Rumah Helmi;
- Utara : Jalan Trans Sulawesi;

3.4. Sebuah Cafe yang terletak di Lingkungan Lankogo, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berukuran 100x42 berbatasan dengan:

- Timur : Jalanan;
- Barat : Jalanan;
- Selatan : Jalanan;
- Utara : Kebun Sagu;

3.5. 4 (empat) unit kendaraan roda empat (mobil) masing-masing bermerek: Toyota CHR, Suzuki Ignis, Daihatsu Grand Max dan Toyota Hilux;

3.6. -1 (satu) unit alat berat (exavator) bermerek Hitachi;

3.7. 4 (empat) unit kendaraan roda dua (motor) masing-masing bermerek: Honda CBR 250 CC, Yamaha New Fino, Honda Vario dan Yamaha Vixion;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);